



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI!**  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT  
Nomor : 421.1/0225 /436.6.4/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/1670/436.6.4/2009, tanggal. 02 Maret 2009, yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan Kepada :

- |   |                  |   |                                                                                                                        |
|---|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Ketua       | : | Dra. Sri Pumami Andayani                                                                                               |
| 2 | Nama Kelompok    | : | <b>" BUAH HATI BUNDA "</b>                                                                                             |
| 3 | Alamat           | : | Jl. Jambangan Sawah Balai RW.V<br>RT: 02 : RW. V<br>Kelurahan : Jambangan<br>Kecamatan : Jambangan<br>Kota : Surabaya. |
| 4 | Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Non Formal<br>(POS PAUD TERPADU)                                                                            |
| 5 | Tahap            | : | <b>B ( 3 tahun )</b>                                                                                                   |
| 6 | Masa Berlaku     | : | Tanggal : 2 Maret 2010<br>Tanggal : 1 Maret 2013                                                                       |

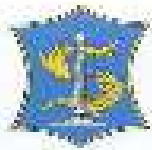


Surabaya, 5 Januari 2011

KEPALA DINAS

**Drs. H. SAHUDI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540605 198203 1 012





## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Warukoma No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418004, 8400515 Fax (031) 8418004

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/7741/436.7.1/2021**

#### **TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PPT BUAH HATI BUNDA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT BUAH HATI BUNDA per tanggal 08 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/4333/436.7.1/2020 Tanggal 08 Februari 2020
  - b. Bahwa dalam upaya mencantumkan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pokok Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu, dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan :**
- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 033/PPT.BHB/xiii/2020 Tanggal 11 Februari 2020;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT BUAH HATI BUNDA
- KESATU :** Memberi perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PPT BUAH HATI BUNDA  
Jenis Pendidikan : Pos PAUD Terpadu  
Alamat : JL JAMBANGAN SAWAH BALAI RW.V  
RT 2 / RW 5  
KELURAHAN JAMBANGAN  
KECAMATAN JAMBANGAN  
Kota Surabaya  
NPSN : 69763733  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurahan Jambangan  
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : EMY SULYANTI
- KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dalam KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - Memiliki tanggung jawab sosial;
  - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
  - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pengantar/perubahan/penggantian kepemimpinan; dan
  - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi semua mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendidikan satuan pendidikan; dan
  - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEMPAT**

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penentuan Keputusan ini, maka akan dibekukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : **31 Maret 2021**

**KEPALA DINAS**



**Dr. SUPOMO, NM**

*Supomo, NM*

Surabaya Utara, Muli  
NIP. 12670225 198008 1 001





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/7735/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : PPT BUAH HATI BUNDA  
Jenis Pendidikan : PPT  
Alamat : Jl. Jambangan Sawah balai RW.V RT / RW  
Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan  
Kota Surabaya  
NPSN : 69763733  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Emy Suliyanti  
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun  
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : Lurah Jambangan  
Ketua / Pimpinan Lembaga :

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/7734/436.7.1/2021 tanggal 31 Maret 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT BUAH HATI BUNDA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **01 April 2021** sampai dengan **31 Maret 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 31 Maret 2021



Kepala Dinas

**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

